



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL
Bin EDI RUSMANA
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 21 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara Gg. Karya I Rt.003/003
Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan
Gunung Puyuh Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan 4 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 3 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai 14 Nopember 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 3 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum, Ivan Faisal, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Nomor 221/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb tanggal 6 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 221/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb. tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 221/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb. tanggal 6 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal puth (sabu);
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) celana jeans merk CATENZO warna biru;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di daerah Benglap di Jl. Arif Rahman Hakim Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib, saksi Insan Pratama, saksi Ricky Ardiansyah dan saksi Sarianto yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota melakukan observasi di seputaran wilayah Kota Sukabumi dikarenakan peredaran narkoba jenis kristal putih (sabu) di wilayah kota sangat besar, hingga kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai seseorang yang sering menjual narkoba jenis kristal putih (sabu) dengan ciri-ciri laki-laki berbadan tinggi, besar, menggunakan anting dan bernama Sdr. KOPRAL, kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan pencarian terhadap orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh warga tersebut hingga kemudian melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti disebutkan sedang berdiri di depan Balai Kota Sukabumi lalu ketiga saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan atas diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super MILD warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. IVAL Als. ARAB dan Sdr. DARUL Als. RAJET (keduanya masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib, terdakwa memesan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) melalui handphone milik terdakwa kepada Sdr. IVAL Als. ARAB seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. IVAL Als. ARAB langsung memberikan arahan lokasi pengambilan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut di daerah Benglap di Jl. Arif Rahman Hakim Kota Sukabumi Rabu tepatnya di bawah tong sampah, setelah terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic krip bening berukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super MILD warna hitam kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa di mana narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. DARUL Als. RAJET seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut, terdakwa nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. DARUL Als. RAJET, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. DARUL Als. RAJET, dimana keduanya terdakwa membeli dari Sdr. IVAL Als. ARAB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 364 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieskan Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 22 Agustus 2017 menyimpulkan : 2 (dua) buah bekas bungkus kopi Good Day masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram atas nama PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----
KEDUA

Bahwa terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di pinggir jalan di Jl. R. Syamsudin, SH Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Kantor Balai Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib, saksi Insan Pratama, saksi Ricky Ardiansyah dan saksi Sarianto yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota melakukan observasi di seputaran wilayah Kota Sukabumi dikarenakan peredaran narkotika jenis kristal putih (sabu) di wilayah kota sangat besar, hingga kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai seseorang yang sering menjual narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan ciri-ciri laki-laki berbadan tinggi, besar, menggunakan anting dan bernama Sdr. KOPRAL, kemudian ketiga saksi dari Kepolisian tersebut langsung melakukan pencarian terhadap orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh warga tersebut hingga kemudian melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti disebutkan sedang berdiri di depan Balai Kota Sukabumi lalu ketiga saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berukuran kecil di dalamnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super MILD warna hitam di dalam saku celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IVAL Als. ARAB dan Sdr. DARUL Als. RAJET (keduanya masih dalam pencarian) kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib, terdakwa memesan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) melalui handphone milik terdakwa kepada Sdr. IVAL Als. ARAB seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. IVAL Als. ARAB langsung memberikan arahan lokasi pengambilan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut di daerah Benglap di Jl. Arif Rahman Hakim Kota Sukabumi Rabu tepatnya di bawah tong sampah, setelah terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic krip bening berukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super MILD warna hitam kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa di mana narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. DARUL Als. RAJET seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut, terdakwa nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. DARUL Als. RAJET, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada Sdr. DARUL Als. RAJET, dimana keduanya terdakwa membeli dari Sdr. IVAL Als. ARAB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 364 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieskan Dwi Widayati, S.Si.M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 22 Agustus 2017 menyimpulkan : 2 (dua) buah bekas bungkus kopi Good Day

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0821 (nol koma nol delapan dua satu) gram atas nama PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Ardiansyah**

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- bahwa Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB di Jalan R. Syamsudin, S.H. tepatnya di depan kantor Balai Kota Sukabumi;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas motor menurut Terdakwa sedang menunggu Darul alias Rajet;
- bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan kristal putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih yang memuat arahan peta untuk mengambil kristal bening tersebut,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dalam saku celana jeans merk CATENZO warna biru yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa;

- bahwa kristal bening tersebut dilakukan pemeriksaan labolatoris dan diketahui kristal bening tersebut mengandung metamfetamina atau sabu;
- bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ival als Arab (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut atas permintaan dari Darul als Rajet dengan menggunakan uang Darul als Rajet;
- bahwa menurut Terdakwa rencananya narkoba sabu tersebut akan Terdakwa serahkan pada Darul als Rajet dan akan dipergunakan bersama Terdakwa dan Darul als Rajet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa narkoba;
- bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi Sarianto:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- bahwa Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB di Jalan R. Syamsudin, S.H. tepatnya di depan kantor Balai Kota Sukabumi;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas motor, menurut Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu Darul alias Rajet;
- bahwa pada saat ditangkap pada ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan kristal putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat arahan peta untuk mengambil kristal bening tersebut, yang disimpan di dalam saku celana jeans merk CATENZO warna biru yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa;

- bahwa kristal bening tersebut dilakukan pemeriksaan labolatoris dan diketahui kristal bening tersebut mengandung metamfetamina atau sabu;
- bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ival als Arab (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut atas permintaan dari Darul als Rajet menggunakan uang dari Darul als Rajet;
- bahwa menurut Terdakwa rencananya narkoba sabu tersebut akan Terdakwa serahkan pada Darul als Rajet dan akan dipergunakan bersama Terdakwa dan Darul als Rajet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa narkoba;
- bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polresta Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB di depan Balai Kota Sukabumi ;
- bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu Darul als Rajet, Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Darul als Rajet
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Ival als Arab (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang membeli narkoba sabu dari Darul als Rajet untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan apabila dapat maka akan dipergunakan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian atas arahan dari Ival als Arab (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke benglam sesuai arahan dari Ival als Arab melalui sms di handphone;
- bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menuju Balai Kota Sukabumi Jalan R. Syamsudin menunggu Darul als Rajet;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor: 391AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimurah S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan barang Kristal warna putih dengan berat netto 0,0821 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih;
- 1 (satu) celana jeans merk CATENZO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB di depan Balai Kota Sukabumi Jl. R. Syamsudin Kota Sukabumi, Terdakwa telah ditangkap penyidik Polisi;
- bahwa saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan kristal putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih yang memuat arahan peta untuk mengambil kristal bening tersebut yang disimpan di dalam saku celana jeans merk CATENZO warna biru yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor: 391AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimurah S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan barang Kristal warna putih dengan berat netto 0,0821 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ival als Arab (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa dari Darul als Rajet karena sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama antara Terdakwa dan Darul als Rajet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Pachmi Fauzi als. Ami als. Kopral bin Edi Rusmana yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 16.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Ricky Ardiansyah dan Saksi Sarianto yang adalah anggota Polisi pada Satuan narkoba Polres Kota Sukabumi telah menangkap Terdakwa di depan Balai Kota Sukabumi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Menimbang, bahwa pada penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan kristal putih, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih yang didalamnya memuat isi arahan tempat mengambil narkoba yang semuanya itu disimpan di kantong celana jeans merk CATENZO warna biru yang saat itu dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor: 391AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimurah S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan barang Kristal warna putih dengan berat netto 0,0821 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Ival Als Arab (DPO) seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut sesuai arahan dari Ival als Arab (DPO);

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu Darul als Rajet (DPO) karena uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba sabu tersebut di dapat Terdakwa dari Darul als Rajet (DPO) dan rencananya narkoba Sabu tersebut akan dipergunakan Darul als Rajet (DPO) bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah sebagai pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi pada saat ditangkap Narkoba jenis Sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka dakwaan kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pula pidana penjara paling singkat yaitu 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sehingga berpedoman dengan pasal tersebut Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan pidana denda, yang menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang ini apabila Terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu);
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih;
- berdasarkan fakta dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam perkara a quo, selain itu barang bukti tersebut dipandang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) celana jeans merk CATENZO warna biru;

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PACHMI FAUZI Als. AMI Als. KOPRAL Bin EDI RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip DUOS warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) celana jeans merk CATENZO warna biru;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh Novrida Diansari, S.H sebagai Hakim Ketua, Irma Mardiana, S.H., M.H., dan Tri Handayani S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusnadiyaya Sofyan Hidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Novrida Diansari S.H.

Tri Handayani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnadiyaya Sofyan Hidayat

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)